



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
**Nomor : 1227/KP.04.01/J1/2022**

**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  5. Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN;
  6. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/BS/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi;
  7. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- Memperhatikan** : Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DG-15005000037 tanggal 4 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- |                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Nama                        | : NEISA NISATUL HASANAH, S.K.M                       |
| 2. Tanggal Lahir               | : SERANG, 24-02-1989                                 |
| 3. NIP                         | : 198902242019022006                                 |
| 4. Pendidikan                  | : S-1 KESEHATAN MASYARAKAT                           |
| 5. Pangkat/Gol./Ruang Lama/TMT | : Penata Muda ( III/a ) / 01-02-2019                 |
| 6. Jabatan/Angka Kredit        | : Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama / 120.988 |
| 7. Masa Kerja Golongan         | : 03 tahun 02 bulan                                  |
| 8. Gaji Pokok                  | : Rp 2.660.700,-                                     |
| 9. Unit Kerja                  | : Perwakilan BKKBN Provinsi Banten                   |
| 10. Instansi Induk             | : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL |

Terhitung mulai tanggal **01-04-2022** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b**, dalam jabatan **Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama** angka kredit **170.752** dengan masa kerja golongan **03** tahun **02** bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.773.200,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : BANTEN  
Pada tanggal : 24 Maret 2022

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten



- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Dirjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
  3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten;
  4. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO);
  5. Kepala KPPN setempat.